

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.12 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin. Untuk menjamin kepastian hukum mengenai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan;

- Dasar Hukum : UU No. 27 tahun 1959; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Ketentuan peralihan;
4. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 10 Juli 2008.

CATATAN : ---